



PUTUSAN
Nomor 110 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

WALIKOTA BALIKPAPAN, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Daud Pirade, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0282/HUK, tanggal 10 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

ASMULYADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pandan Arum Nomor 23 A RT. 028 Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. H. Lilik Mulyono, S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Februari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 An. Asmulyadi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas nama Asmulyadi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki landasan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 27/G/2015/PTUN-SMD., tanggal 13 April 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 172/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 15 September 2016, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 63 K/TUN/2017, tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 Januari 2018, sedangkan Putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA BALIKPAPAN** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)